

STRATEGI MEDIASI NON LITIGASI PERKARA PERCERAIAN OLEH PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BENGKALIS

Sedeli, Yulmitra Handayani
IAIN Datuk Laksemena Bengkalis

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni mengambil data dengan cara wawancara, data dan dokumentasi. Jumlah populasi penelitian ini adalah satu orang Penghulu. Dalam pengambilan data peneliti melakukan wawancara dan pengolahan data mengenai mediasi non litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi mengalami beberapa hambatan yakni pasangan yang tidak saling terbuka atas permasalahan nya, hal tersebut mempengaruhi hasil yang akan di capai. Berdasarkan permasalahan yang tidak terlalu besar memiliki peluang sekitar 80 % tingkat keberhasilan dan 20 % peluang ke gagalan, temuan juga mendapatkan beberapa hal yang menjadi hambatan adalah kurangnya kesadaran hukum, keterbatasan sumber daya, konflik pribadi atau emosional, ketidak seimbangan kekuasaan atau informasi, menggunakan teknik komunikasi yang efektif, menggali solusi bersama, menjaga keseimbangan kekuasaan, mengolah emosi dengan bijak, pemantauan dan evaluasi berkala dan pembuatan kesepakatan yang jelas.

Kata Kunci: Mediasi non litigasi, Mediator , hambatan, strategi mediator

Abstract

This type of research is qualitative research, namely collecting data through interviews, data and documentation. The population of this study is one Penghulu. In collecting data, researchers conducted interviews and data processing regarding non-litigation mediation. The results of the study indicate that the mediation process experiences several obstacles, namely couples who are not open with each other about their problems, this affects the results to be achieved. Based on problems that are not too big, there is a chance of about 80% success rate and a 20% chance of failure, the findings also found several things that become obstacles are lack of legal awareness, limited resources, personal or emotional conflicts, imbalance of power or information, using effective communication techniques, exploring joint solutions, maintaining a balance of power, managing emotions wisely, periodic monitoring and evaluation and making clear agreements.

Keywords: Non-litigation mediation, mediator, obstacles, mediator strategies

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sosial yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Pernikahan diakui secara agama, hukum, dan adat istiadat, serta bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Peran pernikahan sebagai fondasi utama masyarakat menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, tidak semua pernikahan berjalan mulus; konflik dan permasalahan sering kali muncul dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. pernikahan juga menjadi sarana untuk memperlerat hubungan antar keluarga besar dan membentuk komunitas yang saling mendukung

Setiap keluarga menghadapi dinamika yang kompleks, yang dapat memengaruhi keharmonisan hubungan suami istri. Perbedaan pendapat, tekanan ekonomi, dan masalah komunikasi adalah beberapa contoh tantangan yang sering dihadapi. Faktor-faktor ini dapat mengarah pada konflik yang, jika tidak dikelola

dengan baik, dapat menyebabkan keretakan hubungan. mengungkapkan bahwa manajemen konflik yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam keluarga. (Raharjo, S, 2018, hal. 45)

Perceraian menjadi solusi terakhir ketika konflik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Perceraian memberikan dampak yang signifikan tidak hanya pada pasangan yang bercerai tetapi juga pada anak-anak dan keluarga besar mereka. Trauma psikologis, gangguan perkembangan anak, dan disintegrasi sosial adalah beberapa dampak negatif dari perceraian. (Nurdin, A. 2017, hal. 67)

Mediasi non litigasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian konflik yang efektif dan damai. Dalam konteks mediasi, mediator membantu pasangan suami istri untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi bersama yang dapat menghindari perceraian atau menyelesaikannya dengan cara yang lebih baik. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih personal dan humanis dibandingkan dengan proses pengadilan yang formal dan sering kali panjang

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam menangani masalah perceraian melalui mediasi non litigasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUA bertanggung jawab atas administrasi pernikahan dan perceraian serta penyelesaian sengketa dalam rumah tangga Penghulu, sebagai petugas KUA, memiliki kualifikasi dan pelatihan untuk memfasilitasi mediasi antara pasangan yang mengalami masalah. Di Kecamatan Bengkalis, peran penghulu dalam mediasi perceraian telah menjadi praktik yang umum, namun efektivitas dan strategi mediasi yang diterapkan perlu dievaluasi lebih lanjut.

Meski mediasi memiliki banyak manfaat, penghulu di KUA Kecamatan Bengkalis menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan ini meliputi kurangnya kesadaran pasangan tentang pentingnya mediasi, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas kasus yang dihadapi. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap mediasi sebagai proses informal kadang kala menurunkan tingkat partisipasi pasangan dalam proses mediasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi mediasi non litigasi yang diterapkan oleh penghulu di KUA Kecamatan Bengkalis. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi serta tantangan yang dihadapi oleh penghulu dalam menjalankan perannya sebagai mediator. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas mediasi non litigasi dalam perkara perceraian. (Setiawan, A. 2021, hal. 75)

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia menuntut adanya solusi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Mediasi non litigasi yang difasilitasi oleh penghulu KUA merupakan salah satu pendekatan yang dapat mengurangi angka perceraian dan dampak negatifnya. Penelitian ini akan mengevaluasi strategi mediasi non litigasi oleh penghulu di KUA Kecamatan Bengkalis, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian. (Santoso, B. 2020, hal. 102)

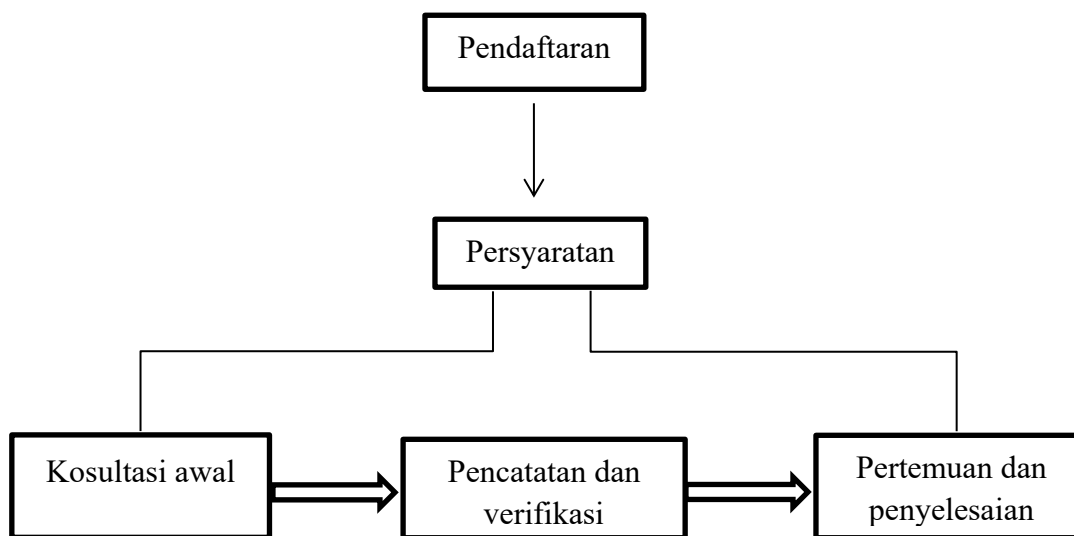
Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang Strategi Mediasi Non Litigasi Perkara Perceraian Oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan Mediasi Non-litigasi oleh 24 Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis

Berikut Alur pelaksanaan mediasi non litigasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis



Tabel 4.2 alur mediasi non litigasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis

Pelaksanaan mediasi non-litigasi lebih identik dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, ketika persengketaan tidak bisa di selesaikan oleh pihak keluarga biasa nya ada juga yang melakukan mediasi ini ke Kantor Urusan Agama, Terkadang ada juga yang langsung mengajukan mediasi litigasi langsung di Pengadilan Agama. Jika ingin melakukan mediasi di Kantor Urusan Agama adapun teknis nya sebagai berikut:

1. Persyaratan mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis

Dalam upaya memahami lebih dalam tentang prosedur dan persyaratan mediasi bagi pasangan suami istri, penulis melakukan wawancara dengan seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkalis. Penghulu tersebut memberikan wawasan yang komprehensif mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menjalani proses mediasi. Salah satu poin penting yang beliau sampaikan adalah bahwa pasangan tersebut harus dipastikan benar-benar suami istri yang pernikahannya tercatat oleh negara. Meskipun tidak ada penekanan yang sangat khusus bahwa pernikahan harus tercatat, namun memiliki buku nikah sangat diutamakan. Buku nikah bukan hanya sebagai bukti legalitas pernikahan, tetapi juga

mempermudah proses mediasi. Beliau menjelaskan bahwa jika mediasi dilakukan oleh mediator non-litigasi, pasangan seringkali diarahkan ke pengadilan agama. Pengadilan agama memiliki persyaratan formal yang mengharuskan adanya buku nikah untuk memproses kasus-kasus mediasi lebih lanjut. Oleh karena itu, memastikan bahwa pernikahan telah tercatat dan memiliki dokumentasi resmi seperti buku nikah merupakan langkah penting dalam proses mediasi yang efektif dan sah di mata hukum. (H. Muhyidin, S,Ag, wawancara, 2024).

2. Adapun mengenai tahapan yang dilakukan oleh pasangan yang ingin melakukan mediasi di kantor urusan agama kecamatan Bengkalis.

a. Tahap Pertama: Konsultasi Awal

Proses mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis dimulai dengan tahap konsultasi awal. Pada tahap ini, pasangan suami istri, yang lebih sering didominasi oleh istri, datang ke kantor untuk berkonsultasi mengenai permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi. Masalah yang sering diajukan mencakup berbagai isu seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, atau perselingkuhan.

Mediator bertugas mendengarkan dengan seksama keluhan yang disampaikan oleh pihak yang mengadu, dalam hal ini biasanya istri. Mediator berperan sebagai pendengar yang netral dan tidak memihak, dengan tujuan untuk memahami sepenuhnya situasi yang terjadi. Selanjutnya, mediator akan menilai apakah masalah yang diajukan dapat diselesaikan melalui mediasi. Apabila mediator menilai bahwa masalah tersebut masih dapat dimediasi, maka pasangan tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika mediator menemukan bahwa masalah tersebut terlalu kompleks dan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di tingkat kecamatan, maka pasangan tersebut akan diarahkan ke mediasi yang lebih kompleks di pengadilan agama. (H. Muhyidin, S,Ag, wawancara, 2024).

b. Tahap Kedua: Pencatatan dan Verifikasi

Setelah konsultasi awal dan keputusan untuk melanjutkan mediasi, tahap berikutnya adalah pencatatan dan verifikasi. Mediator akan mencatat secara rinci permasalahan yang disampaikan oleh pihak pengadu. Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek permasalahan terdokumentasi dengan baik.

Pada tahap ini, mediator akan memanggil kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, untuk memastikan kebenaran dari pengaduan yang disampaikan. Misalnya, jika istri mengadu bahwa suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau tidak memberikan nafkah, mediator akan mencari klarifikasi dari suami mengenai tuduhan tersebut. Suami akan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atau alasan atas tuduhan yang diberikan kepadanya.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan perspektif mereka. Dengan demikian, mediator dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif tentang permasalahan yang dihadapi pasangan tersebut. (H. Muhyidin, S,Ag, wawancara, 2024).

c. Tahap Ketiga: Pertemuan dan Penyelesaian

Tahap ketiga dalam proses mediasi adalah pertemuan antara kedua belah pihak. Pada tahap ini, suami dan istri akan dipertemukan kembali oleh mediator untuk membahas permasalahan yang dihadapi secara langsung. Mediator akan memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu pasangan menemukan solusi yang konstruktif dan menghindari konflik lebih lanjut. Mediator akan memberikan nasehat dan saran yang bersifat netral, serta mendorong pasangan untuk berpikir secara rasional dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Dalam banyak kasus, mediator juga akan menawarkan strategi penyelesaian masalah yang telah terbukti efektif dalam situasi serupa.

Selama pertemuan ini, mediator akan mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami dan istri. Mediator juga akan memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka. Tujuan akhir dari tahap ini adalah mencapai penyelesaian yang adil dan harmonis, yang dapat membantu pasangan melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka dengan lebih baik.

Melalui tahapan-tahapan mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, diharapkan pasangan yang mengalami konflik dalam rumah tangga dapat mencapai penyelesaian yang adil dan harmonis. Mediasi menawarkan alternatif penyelesaian konflik yang lebih damai dan efektif dibandingkan dengan proses hukum yang lebih formal dan seringkali lebih rumit. (H. Muhyidin, S,Ag, wawancara, 2024)

Proses mediasi ini menekankan pentingnya komunikasi, pemahaman, dan kerjasama antara pasangan. Dengan bimbingan dari mediator yang berpengalaman, pasangan dapat belajar untuk mengatasi perbedaan mereka secara konstruktif dan menemukan solusi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Akhirnya, melalui mediasi, diharapkan pasangan dapat membangun kembali hubungan yang lebih kuat dan harmonis, serta menghindari dampak negatif dari konflik yang berkepanjangan. (H. Muhyidin, S,Ag, wawancara, 2024).

3. Tantangan yang sering di hadapi oleh mediator

Mengenai tantangan yang dihadapi oleh mediator yang dilakukan di kantor urusan agama yakni suami istri tidak mau mengalah saling membenarkan pendapat dan saling menyalahkan bila memang tidak mau mendengarkan nasihat dan arahan dari mediator maka mediator akan langsung mengarahkan ke pengadilan agama. Oleh karena itu, kerjasama dan keterbukaan dari kedua belah pihak sangatlah penting untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. (H. Muhyidin, S,Ag, wawancara, 2024).

4. Tingkat keberhasilan

Adapun tingkat keberhasilan yang dicapai oleh pasangan suami istri yang menggunakan mediator yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sangat bergantung pada pengalaman penghulu yang bertindak sebagai mediator. Penghulu yang berperan sebagai mediator memiliki tugas yang sangat penting dalam membantu pasangan suami istri menyelesaikan konflik rumah

tangga mereka. Namun, seringkali penghulu tidak mencatat secara rinci jumlah kasus yang ditangani dalam periode tertentu, baik itu sebulan atau setahun. Hal ini menyebabkan kurangnya data statistik yang akurat mengenai frekuensi dan jenis kasus yang ditangani oleh KUA.

Pengalaman penghulu sebagai mediator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Penghulu yang berpengalaman cenderung memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik, mampu memahami dinamika pasangan, serta mengetahui strategi yang efektif dalam menyelesaikan konflik. Namun, keberhasilan mediasi juga sangat tergantung pada kompleksitas masalah yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Jika masalah yang dihadapi relatif kecil dan sederhana, penghulu biasanya dapat mencapai tingkat keberhasilan sekitar 80%. (H. Muhyidin, S.Ag, wawancara, 2024).

Proses mediasi di KUA biasanya melibatkan beberapa tahapan. Pertama, pasangan yang mengalami masalah rumah tangga datang ke KUA dan mengajukan permohonan mediasi. Penghulu kemudian melakukan sesi pertemuan dengan kedua belah pihak untuk mendengarkan keluhan dan permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini, penting bagi mediator untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka agar pasangan merasa aman untuk mengungkapkan masalah mereka. (H. Muhyidin, S.Ag, wawancara, 2024).

Setelah mendengarkan kedua belah pihak, penghulu akan mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Dalam beberapa kasus, penghulu juga dapat memberikan nasihat dan bimbingan berdasarkan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Mediasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik tetapi juga untuk memperkuat hubungan suami istri dan mencegah terjadinya perceraian.

Selain itu, keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh kesediaan pasangan untuk bekerjasama dan berkompromi. Tanpa adanya niat baik dari kedua belah pihak, mediasi sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk datang ke mediasi dengan pikiran yang terbuka dan tekad untuk menyelesaikan masalah demi kebaikan bersama.

Meskipun data statistik mengenai jumlah kasus dan tingkat keberhasilan mediasi di KUA mungkin tidak selalu tersedia, penting untuk diakui bahwa mediasi yang dilakukan oleh penghulu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan adanya mediasi ini, banyak pasangan dapat mengatasi permasalahan mereka tanpa harus melalui proses hukum yang lebih panjang dan rumit. (wawancara, 2024)

Secara keseluruhan, mediasi yang dilakukan di KUA merupakan salah satu bentuk layanan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya penghulu yang berperan sebagai mediator, pasangan suami istri dapat memperoleh bantuan dalam menyelesaikan konflik mereka dengan cara yang damai dan bermartabat. Keberhasilan mediasi ini sangat bergantung pada pengalaman mediator, kompleksitas masalah, dan kesediaan pasangan untuk bekerjasama. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kapasitas mediator di KUA sangat penting untuk memastikan layanan mediasi yang efektif dan bermanfaat bagi Masyarakat. (wawancara, 2024).

5. Strategi penghulu

Adapun yang menjadi strategi penghulu di dalam pelaksanaan mediasi non litigasi ialah:

- a. Sesi Pendahuluan yang Komprehensif: Sebelum memulai mediasi, adakan sesi pendahuluan dengan setiap pihak secara terpisah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang ada, kepentingan mereka, dan harapan terkait proses mediasi. Hal ini membantu mengidentifikasi titik-titik pertentangan dan mempersiapkan semua pihak untuk berpartisipasi secara produktif dalam mediasi.
- b. Pendekatan Berbasis Kebutuhan : Fokus pada kebutuhan yang mendasari dari masing-masing pihak daripada hanya mempertimbangkan permintaan mereka. Ini dapat membantu mengidentifikasi solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat
- c. Menggunakan Teknik Komunikasi Efektif : Selain mendengarkan dengan cermat, penghulu dapat menggunakan teknik seperti rephrasing (memformulasikan kembali) atau summarizing (merangkum) untuk memastikan bahwa semua pihak saling memahami. Hal ini membantu mengurangi potensi kesalahpahaman dan mempromosikan komunikasi yang lebih efektif.
- d. Menggali Solusi Bersama : Ajak pihak-pihak yang terlibat untuk berkolaborasi dalam menemukan solusi. Penghulu bisa menggunakan teknik brainstorming untuk menghasilkan opsi-opsi yang dapat diterima oleh semua pihak, kemudian membantu mereka untuk mengevaluasi dan memilih solusi yang terbaik.
- e. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan : Pastikan bahwa tidak ada pihak yang mendominasi proses mediasi. Penghulu perlu memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan berkontribusi dalam mencari solusi.
- f. Mengelola Emosi dengan Bijak : Mediasi sering kali melibatkan emosi yang tinggi. Penghulu harus memiliki keterampilan dalam mengelola emosi yang muncul dengan empati dan pengertian, tetapi tetap mempertahankan fokus pada mencapai kesepakatan yang konstruktif.
- g. Pemantauan dan Evaluasi Berkala : Selama proses mediasi, lakukan pemantauan teratur terhadap kemajuan yang dicapai. Berikan umpan balik kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa mediasi tetap berjalan dalam arah yang produktif.
- h. Pembuatan Kesepakatan yang Jelas : Setelah mencapai kesepakatan, pastikan bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang jelas dan komprehensif. Ini meliputi detail mengenai komitmen yang diambil oleh setiap pihak serta jadwal pelaksanaannya jika diperlukan.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan konteks lokal di Bengkalis, penghulu di Kantor Urusan Agama dapat meningkatkan efektivitas mediasi non-litigasi mereka dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai dan adil. (wawancara, 2024).

Hambatan Proses Pelaksanaan mediasi non litigasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis

Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan hambatan mediasi non litigasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan bengkalis :

1. Kurangnya Kesadaran Hukum : Pihak yang terlibat mungkin kurang memahami hak-hak hukum mereka atau prosedur mediasi, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Kantor Urusan Agama mungkin memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, waktu, atau tenaga kerja, yang dapat mempengaruhi efisiensi dan kualitas proses mediasi.
3. Konflik Pribadi atau Emosional: Emosi atau konflik pribadi antara pihak yang terlibat dapat menghambat komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang rasional.
4. Ketidakseimbangan Kekuasaan atau Informasi : Salah satu pihak mungkin memiliki kekuatan atau akses informasi yang lebih besar daripada yang lain, yang dapat mempengaruhi hasil mediasi.
5. Tidak Adanya Kesepakatan tentang Prosedur Mediasi : Pihak yang terlibat mungkin tidak sepakat tentang cara mediasi harus dilakukan, seperti siapa mediator yang akan digunakan atau apa yang harus disepakati. (wawancara, 2024)

Penanganan hambatan ini memerlukan pendekatan yang berhati-hati dan sensitif dari pihak mediator untuk memfasilitasi dialog yang produktif dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Di dalam rumah tangga memang tidak terlepas dari ujian baik dari segi ekonomi, materi, dan kebutuhan. Berbagai hal tersebut bisa memicu akan hal yang sangat tidak di inginkan setiap orang yakni perceraian, sebagai salah satu cara mencegah perkara perceraian yang akan terjadi maka dilakukan tindakan mediasi.

Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga bersifat netral dan tidak memihak kepada pihak manapun, orang yang memediasikan disebut dengan mediator. Berdasarkan hasil di lapangan mengenai strategi penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bengkalis dan berdasarkan data dan penyajian data dapat disimpulkan: Adapun strategi penghulu dalam mengatasi perkara perceraian dengan upaya diantaranya adalah : Sesi Pendahuluan yang Komprehensif Pendekatan Berbasis Kebutuhan, Menggunakan Teknik Komunikasi Efektif, Menggali Solusi Bersama, Menjaga Keseimbangan Kekuasaan, Mengelola Emosi dengan Bijak, Pemantauan dan Evaluasi Berkala ,dan Pembuatan Kesepakatan yang Jelas.

Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad, Wiwiek Wahyuningsih. *Mediation: An Alternative to Resolving Disputes in Indonesia*. 2016.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: 2017.
- Kepres No. 30 tahun 1978
- KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007
- Loly, Abdul Hamid Ratu. *Peran Mediator BP4 KUA Kecamatan Seleparang Kota Mataram dalam Memediasi Pasangan yang Akan Bercera*. Mataram 2022.
- Mahkamah Agung RI. PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 1-3. 2016.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. 2019.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta
- Nurdin, A. *Manajemen Konflik dalam Keluarga*. (Bandung: Alfabeta 2017). h.67
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Keluarga Islam: Konsep-konsep Dasar dalam Hukum Keluarga Islam*. Beirut: Dar al-Fikr. 2005.
- Raharjo, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta (Gramedia Pustaka Utama. 2018) h.45.
- Santoso. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press 2020. h. 102
- Setiawan, A. *Tantangan dan Strategi Mediasi dalam Perkara Perceraian*. Jakarta: Prenada Media 2021. h.75.
- Sunarso, Budi. *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan kepada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*. Jawa Timur 2019.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- United Nations. *Annual Report on Mediation*. 2020.

Wawancara

- H. Muhyidin, S, Ag hasil wawancara pribadi : 21 mei 2024 , Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis
- Amrizal, T. Mairizal. *Peran Penghulu dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya)*. Jurnal Vol. 17, No. 1. 2021.
- Hafifi, Ikmak, dan Usep Saepullah. *Fungsi Penghulu sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi pada KUA Kecamatan Karangtengah)*. Vol. 3, No. 1. 2022.
- Busro, M. Ag. *Maqasid As-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Kencana Prenada Media. 2019.
- Hasanudin, dkk. *Disfungsi BP4 dalam Perspektif Masalah: Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan*. Vol. 2, No. 2. 2021.
- Chairunnisa, Siti Maulidya. *Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Perceraian di KUA Kecamatan Bekasi Utara*. Bekasi: 2020.

Amalia, Rizki. *Efektivitas Peran Hukum Keluarga Islam dalam Penyelesaian Sengketa di Kantor KUA Semarang*. Semarang: 2019.

Farhan, Muhammad. *Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris melalui Konsultasi di Kantor KUA Kota Surabaya*. Surabaya: 2019